



P U T U S A N

Nomor 2405 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan
oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIDHI WAHJOE ATMODJO, SH;**
Tempat Lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 November 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Singajaya 62 RT.01 RW.06 Kelurahan
Singosaren, Kecamatan Jenangan,
Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Ponorogo);

Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo.
Pasal 18 Ayat (1) a, b jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
- SUBSIDAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo. Pasal 18
Ayat (1) a, b jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Ayat (1) a, b jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Tenaga Non PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang ditanda tangani Widhi Wahjoe Atmodjo, SH;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo di Sub. Terminal Seloaji Ponorogo yang ditanda tangani Moh. Damin tanggal 20 Desember 2012;
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 12 Agustus 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Ayat (1) a, b jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Tenaga Non PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang ditandatangani Widhi Wahjoe Atmodjo, SH;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo di Sub. Terminal Seloaji Ponorogo yang ditandatangani Moh. Damin tanggal 20 Desember 2012;
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY., tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 19 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Widhi Wahjoe Atmodjo, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Catatan Penerimaan Uang Tenaga Non PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang ditanda tangani Widhi Wahjoe Atmodjo, SH;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama Tenaga Magang di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo di Sub. Terminal Seloaji Ponorogo yang ditanda tangani Moh. Damin tanggal 20 Desember 2012;
 - 1 (satu) bendel lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/KS/2016/PN.Sby., jo. Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PT.SBY., jo. Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 2 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dan juga telah terbukti *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara/masyarakat dalam penerimaan pegawai non PNS pada Dinas Perhubungan Ponorogo yang mencapai Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Ponorogo, melalui saksi Agoes Purwanto telah memungut dan/atau menerima pembayaran dari calon pegawai non PNS (honorar) yang memohon agar diterima bekerja sebagai tenaga honorar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dimana Terdakwa menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil pengumpulan uang sebanyak Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh Agoes Poerwanto dengan rincian pungutan beragam dari para calon non PNS tersebut, yang juga diberikan kepada saksi Moh. Damin selaku kepala UPT Terminal Seloaji Ponorogo dan saksi Agoes Poerwanto sendiri;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan juga terungkap yaitu pungutan yang dilakukan oleh Agoes Poerwanto dari calon pegawai non PNS tersebut untuk setiap pegawai adalah beragam, dan pungutan tersebut ada yang langsung diserahkan oleh calon non PNS tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan (Terdakwa) dan kepada Kepala UPT Terminal Seloaji Ponorogo. Demikian juga uang yang terkumpul dari pungutan tersebut ternyata tidak dinikmati sendiri oleh Agoes Poerwanto, akan tetapi ada juga yang langsung kepada Terdakwa selaku atasan Agoes Poerwanto;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PNS dan selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang bekerja sama dengan Agoes Poerwanto, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya yang memungut pembayaran dari para calon non PNS tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Surat Bupati Ponorogo Nomor 800/2064/405.56/2005 tanggal 28

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 perihal: Pengangkatan Tenaga Honorar;

4. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi Penuntut Umum (masing-masing terlampir dalam berkas perkara), ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dan diverifikasi oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan peran dan status Terdakwa selaku PNS dan dengan jabatan sebagai Kepala Dinas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara/masyarakat dan karena Terdakwa selaku PNS adalah sebagai penyelenggara Negara yang melakukan pungutan tidak resmi pada anggota masyarakat calon pegawai non PNS, maka dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah benar dan tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terbukti Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tanpa uang pengganti yang dibatalkan oleh *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili sendiri dengan menyatakan terbukti Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tanpa uang pengganti, adalah sudah memadai dan seimbang dengan perbuatan dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan secara proporsional dan lagi pula karena Terdakwa tidak menikmati sendiri uang hasil korupsi tersebut;

7. Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa WIDHI WAHJOE ATMODJO, SH., tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)